



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Tanda Barat Nomor, Cirebon 45124, Telepon / Faks (0231) 246402  
Website : [www.bkdiklat.cirebonkota.go.id](http://www.bkdiklat.cirebonkota.go.id), Email : [bkdiklat@cirebonkota.go.id](mailto:bkdiklat@cirebonkota.go.id)

---

PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA CIREBON

NOMOR : 134/02/PPIDP-BKPSDM TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.  
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 51);
10. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 104 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 107);

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 08 September 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA CIREBON,



ERIZA

LAMPIRAN I PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA CIREBON  
 NOMOR : 134/02/PPIDP-BKPSDM TAHUN 2022

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP):	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j</li> <li>- Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 Ayat (2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan PP No.12/ 2017 pasal 23 ayat 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi memorandum atau surat-surat antar dan inter badan publik yang kalau dibuka dapat mengungkap kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</li> <li>- Melindungi informasi yang tidak dapat dibuka UU lain yang kalau diberikan dapat mengungkap informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan PP No.12/ 2017 pasal 23 ayat</li> </ul>	30 tahun
Surat usul/ laporan/ pengaduan dari SKPD/	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin		(Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah)		
Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> <li>- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses penegakan hukum</li> <li>- Menjaga rahasia pribadi seorang PNS</li> </ul>	Sampai ada keputusan tetap
Identitas PNS yang diatuh hukuman disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian / perkawinan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya Surat Izin Perceraian
Berita Acara Penasehatan Ijin Perceraian	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Laporan Hasil Penasehatan Ijin Perceraian	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Surat Keputusan Jjin Perceraian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	Tidak terbatas
Surat Keputusan Hukuman Disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf l- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Laporan Hasil Assessment Center	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 2 ayat 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS</li> </ul>	Selama belum ada perubahan jabatan / Selama masih ada gap kompetensi, dan/atau belum dilakukan <i>assessment</i> kembali
Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Tidak terbatas

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Tidak terbatas
Data nilai peserta - Ujian Dinas - Ujian KPPI - Pencantuman Gelar	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman
Daftar Nilai DP3/SKP PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
Lokasi server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 3037	Dapat menimbulkan kerusakan perangkat serta kebocoran data	Melindungi perangkat serta data	Tidak terbatas
Internet Protocol / IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 30	Dapat membahayakan akses dan keamanan jaringan	Melindungi akses dan keamanan jaringan	Tidak terbatas
Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 1 angka 16	Dapat membahayakan keamanan jaringan komputer	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak terbatas
Sistem Keamanan Elektronik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Dapat membahayakan keamanan jaringan komputer	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak terbatas

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Sistem Manajemen Basis Data	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Dapat membahayakan keamanan basis data	Menjaga keamanan basis data	Tidak terbatas
Biodata elektronik ASN (database)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Berkas / Arsip Dokumen Kepegawaian	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
SK Penetapan calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Administrator dan Pengawas	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan Penetapan peserta Diklat Kepemimpinan
Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi
Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
Data Rencana penempatan Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen hasil sidang Baperjakat(notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/ranking Pejabat Struktural)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>- Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</li> </ul>	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
Data rencana penempatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan</li> <li>- Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi hak pribadi</li> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	Sampai dengan pelantikan
Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan</li> <li>- Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi hak pribadi</li> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	Sampai dengan pelantikan
Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGELOMBANGAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA KOTA CIREBON,

